



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 2671/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'l'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 September 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah register Perkara Nomor : 2671/Pdt.G/2017/PA.Slw.. tanggal 18 September 2017 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor: W.11-A.34/2456/Hk.05/IX/2017. tanggal 29 Nopember 2017 yang pada pokoknya menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkaranya akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi nomor: 2671/Pdt.G/2017/PA.Slw, tanggal 02 Januari 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya perkara tersebut hingga sekarang oleh Pemohon belum dibayar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah ternyata

Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran diatas yang berarti Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara dan karenanya haruslah dinyatakan perkara Nomor 2671/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 18 September 2017 di coret dari register perkara di Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 2671/Pdt.G/2017/PA.Slw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 721.000.-(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1439 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim

Salinan Putusan No.2671/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 2 dari 3 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	680.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	721.000,-

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera
Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H

Salinan Putusan No.2671/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Hlm. 3 dari 3 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)